

**Currency:**

**Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah**

[Volume 04, Nomor 02](#), Mei 2026

ISSN: 2963-9387//e-ISSN: 2963-7465

---

**ANALISIS IMPLEMENTASI MEKANISME BULLION BANK PADA PRODUK CICIL DAN GADAI EMAS (STUDI KASUS BSI KC BANYUWANGI BASUKI RAHMAT)**

<sup>1</sup>Nadiah Ulfatun Hasanah, <sup>2</sup>Citra Adi Cahyani, <sup>3</sup>Muhammad Danial Rosipudin Afton,  
<sup>4</sup>Haris Balady

<sup>1,2,3,4</sup>Program Studi Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq  
Jember

Email: <sup>1</sup>[nadahulfa30@gmail.com](mailto:nadahulfa30@gmail.com), <sup>2</sup>[citraadicaahyani@gmail.com](mailto:citraadicaahyani@gmail.com),

<sup>3</sup>[muhamaddanial12345678@gmail.com](mailto:muhamaddanial12345678@gmail.com), <sup>4</sup>[harisbalady@lecturer.uinkhas.ac.id](mailto:harisbalady@lecturer.uinkhas.ac.id)

**ARTICLE INFO**

**ABSTRACT**

**Kata Kunci:** *Bullion Bank, Cicil Emas, Gadai Emas Perbankan Syariah, Akad Syariah.*

**Cara Sitasi:**

Penulis, Nadiah Ulfatun Hasanah, Citra Adi Cahyani, Muhammad Danial Rosipudin Afton, Haris Balady.  
"Analisis Implementasi Mekanisme Bullion Bank pada Produk Cicil dan Gadai Emas (Studi Kasus BSI KC Banyuwangi Basuki Rahmat)."  
Currency:  
Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah  
[Volume 04, Nomor 02](#), Mei 2026

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi mekanisme bullion bank pada produk cicil dan gadai emas di Bank Syariah Indonesia KC Banyuwangi Basuki Rahmat. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa produk cicil emas menggunakan akad murabahah dan *Rahn*, sedangkan produk gadai emas menggunakan akad *Rahn*, *qard*, dan *ijarah*. Penerapan akad tersebut telah sesuai dengan prinsip syariah karena dilakukan secara transparan dan terhindar dari unsur riba, gharar, serta maysir. Implementasi bullion bank juga didukung oleh layanan emas digital yang memudahkan masyarakat dalam berinvestasi emas berbasis syariah. Selain itu, pelaksanaan layanan telah mengacu pada regulasi pemerintah, pengawasan OJK, dan fatwa DSN-MUI. Namun, masih terdapat kendala berupa rendahnya pemahaman masyarakat terhadap produk emas syariah dan keterlambatan distribusi emas fisik pada beberapa faktor cabang. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan edukasi dan optimalisasi pelayanan agar implementasi bullion bank berjalan lebih efektif dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap investasi emas syariah.

*This study aims to analyze the implementation of the bullion bank mechanism in gold installment and pawn products at Bank Syariah Indonesia's Banyuwangi Basuki Rahmat Branch. The study employs a descriptive qualitative method through interviews and observation. The results indicate that the gold installment product utilizes the murabahah and Rahn contracts, while the gold pawn product utilizes the Rahn, qard, and ijarah contracts. The application of these contracts is in accordance with Sharia principles because it is conducted transparently and avoids elements of riba, gharar, and maysir. The implementation of the bullion bank is also supported by digital gold services that make it easier for the public*

*to invest in Sharia-based gold. Furthermore, the provision of these services has adhered to government regulations, OJK oversight, and DSN-MUI fatwas. However, challenges remain, including low public understanding of Sharia-compliant gold products and delays in the distribution of physical gold at certain branch locations. Therefore, enhanced education and service optimization are necessary to ensure the effective implementation of the bullion bank and to boost public confidence in Sharia-compliant gold investments.*

## **Pendahuluan**

Perkembangan ekonomi yang semakin pesat di Indonesia memerlukan keberadaan lembaga yang mampu mendukung kelancaran aktivitas perekonomian, salah satunya adalah lembaga perbankan. Bank sebagai lembaga keuangan memiliki tiga fungsi utama, yaitu menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan atau pinjaman, serta menyediakan berbagai jasa keuangan lainnya kepada masyarakat. Eksistensi perbankan di Indonesia semakin berkembang seiring dengan hadirnya perbankan syariah, mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Bank Muamalat Indonesia merupakan bank syariah pertama yang berdiri dan mulai beroperasi pada tahun 1991. Selanjutnya, perkembangan perbankan syariah terus mengalami peningkatan hingga terbentuknya Bank Syariah Indonesia pada tahun 2021. Kehadiran Bank Syariah Indonesia menyediakan berbagai layanan keuangan bagi masyarakat, sehingga turut meningkatkan minat masyarakat dalam menggunakan layanan perbankan syariah (Putri Rahayu Ningsih, 2023).

Seiring berjalannya waktu, emas telah berkembang menjadi salah satu bentuk investasi yang memperoleh perhatian besar dari masyarakat Indonesia. Ketahanannya terhadap inflasi, stabilitas nilainya di tengah ketidakpastian ekonomi, serta tingkat likuiditas yang tinggi menjadikan emas sebagai alternatif utama dalam perencanaan keuangan jangka panjang. Di tengah dinamika ekonomi Global yang cenderung fluktuatif, masyarakat cenderung mengalokasikan dananya pada instrumen investasi yang relatif aman, mudah dicairkan, serta memiliki tingkat risiko yang lebih rendah. Dalam konteks ini, emas memiliki peran yang strategis sebagai aset yang terpercaya. Sejalan dengan meningkatnya literasi dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya investasi, muncul pula kebutuhan untuk memastikan bahwa setiap aktivitas keuangan yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah. Keinginan untuk memperoleh keuntungan finansial sekaligus menjaga kehalalan transaksi menjadi pertimbangan utama bagi masyarakat Muslim dalam mengambil keputusan investasi. Kondisi ini mendorong lembaga keuangan syariah untuk terus berinovasi dalam menyediakan produk investasi yang tidak hanya kompetitif, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Salah satu bentuk inovasi tersebut adalah penyediaan fasilitas pembiayaan kepemilikan emas melalui skema cicilan yang menggunakan akad berbasis syariah (Bengi, Eva Simah, Yolanda Salsabila balqis, 2025).

Bank Syariah Indonesia sebagai institusi perbankan syariah terbesar di Indonesia berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat melalui penyediaan produk pembiayaan cicil emas. Produk tersebut memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memiliki emas secara bertahap tanpa harus melakukan pembayaran secara tunai dalam satu waktu. Mekanisme pembiayaan ini menggunakan akad murabahah, yaitu akad jual beli dengan penetapan margin keuntungan yang telah disepakati antara pihak bank dan nasabah. Dengan akad tersebut,

nasabah dapat memperoleh emas melalui sistem pembayaran angsuran berdasarkan harga jual yang telah ditentukan sejak awal perjanjian. Dalam pelaksanaannya, emas yang dibiayai akan dijadikan sebagai jaminan atau *Rahn* dan disimpan oleh lembaga mitra sampai seluruh kewajiban angsuran nasabah diselesaikan. Setelah seluruh cicilan dilunasi, emas tersebut sepenuhnya menjadi hak milik nasabah dan dapat diambil sesuai kebutuhan yang berlaku (Zeiniye, 2023).

Prosedur pembiayaan cicil emas ini disusun untuk memberikan kemudahan serta kepastian bagi nasabah dalam memiliki emas sesuai dengan prinsip syariah. Mekanisme pembiayaan dilakukan secara bertahap melalui proses verifikasi data nasabah, penetapan harga emas, pelaksanaan akad murabahah, hingga pembayaran angsuran sesuai tenor yang telah disepakati. Produk cicilan emas memberikan kepastian kepemilikan fisik emas serta perlindungan terhadap fluktuasi harga, namun tetap memerlukan komitmen pembayaran jangka panjang dari nasabah. Dengan uang muka yang relatif terjangkau dan pilihan tenor yang fleksibel, produk ini menjadi alternatif investasi yang diminati masyarakat, khususnya bagi nasabah yang memiliki keterbatasan dana tunai dalam berinvestasi emas (Rezaldo, Ahmad Daffa, 2025).

Namun, tingkat pemahaman masyarakat terhadap produk cicil emas masih tergolong rendah. Sebagian masyarakat masih menilai produk tersebut sama seperti kredit konvensional yang identik dengan unsur riba. Padahal, terdapat perbedaan mendasar pada struktur akad yang digunakan, sistem keuntungan yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Kurangnya pemahaman ini dapat menimbulkan persepsi yang kurang tepat sehingga berpotensi mengurangi minat masyarakat dalam menggunakan produk tersebut. Kondisi ini juga menjadi tantangan bagi perbankan syariah dalam meningkatkan literasi keuangan islam ditengah masyarakat.

Selain memberikan berbagai kemudahan, implementasi pembiayaan cicil emas juga menghadapi sejumlah kendala, baik yang berkaitan dengan aspek teknis operasional, kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, maupun pemahaman nasabah terhadap mekanisme produk tersebut. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih komprehensif mengenai prosedur pembiayaan cicil emas pada Bank Syariah Indonesia, yang mencakup mekanisme pelaksanaan, jenis akad yang digunakan, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kajian tersebut memiliki nilai penting tidak hanya dari perspektif akademis, tetapi juga dari sisi praktis, khususnya dalam upaya meningkatkan kualitas produk pembiayaan syariah, memperkuat kepercayaan masyarakat, serta mendukung perkembangan sistem ekonomi islam yang adil, transparan, dan berkelanjutan. Melalui pemahaman yang lebih baik mengenai prosedur dan prinsip dasar pembiayaan cicil emas di BSI, masyarakat diharapkan dapat menentukan pilihan investasi syariah secara lebih tepat sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai yang diyakini.

## **Kajian Pustaka dan pengembangan hipotesis**

### **1. Mekanisme Bullion Bank**

Seiring dengan perkembangannya, mekanisme bullion bank mulai diimplementasikan dalam lembaga perbankan syariah melalui berbagai produk berbasis emas, seperti cicil emas dan gadai emas. Bank Syariah Indonesia (BSI) menjadi salah satu bank syariah yang mengembangkan layanan bisnis emas melalui fasilitas penyimpanan emas, pembiayaan gadai emas, cicil emas, serta berbagai layanan investasi emas lainnya. Penerapan mekanisme bullion bank tersebut bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan, pengawasan, dan pemanfaatan emas sebagai instrumen investasi syariah yang lebih aman, transparan, dan terstruktur.

Dalam pelaksanaannya, produk cicil emas pada mekanisme bullion bank menerapkan akad murabahah dan *Rahn*. Akad murabahah digunakan dalam proses jual beli emas dengan penetapan margin keuntungan yang telah disepakati sejak awal transaksi, sedangkan akad *Rahn* diterapkan dengan menjadikan emas sebagai jaminan selama periode angsuran berlangsung. Melalui mekanisme tersebut, pihak bank terlebih dahulu melakukan pembelian emas sesuai permintaan nasabah, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah melalui sistem pembayaran angsuran berdasarkan jangka waktu yang telah ditentukan. Selama masa pembiayaan, emas tersebut disimpan oleh pihak bank sebagai jaminan hingga seluruh kewajiban nasabah diselesaikan.

Selain memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam berinvestasi, mekanisme bullion bank juga dianggap mampu mendukung penguatan ekosistem bisnis emas pada perbankan syariah. Produk investasi berbasis emas memiliki tingkat likuiditas yang tinggi serta nilai yang relatif stabil terhadap inflasi, sehingga banyak diminati oleh masyarakat sebagai instrumen investasi. Meskipun demikian, penerapan mekanisme bullion bank harus tetap mengacu pada prinsip-prinsip syariah, regulasi perbankan, serta ketentuan Fatwa DSN-MUI agar seluruh aktivitas transaksi terhindar dari unsur riba, gharar, maupun praktik lain yang tidak sesuai dengan syariat Islam.

## **2. Produk Cicil Emas**

Dalam praktiknya, (Rezaldo, Ahmad Daffa, 2025) produk cicil emas pada perbankan syariah umumnya menggunakan akad murabahah, yaitu akad jual beli dengan penetapan margin keuntungan yang telah disepakati di awal transaksi. Melalui akad tersebut, pihak bank terlebih dahulu membeli emas yang diinginkan nasabah, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang telah ditambahkan margin keuntungan. Pembayaran dilakukan secara angsuran dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Penetapan akad murabahah [ada produk cicil emas bertujuan untuk memastikan transaksi tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan terhindar dari unsur riba.

Produk cicil emas memberikan berbagai keuntungan bagi nasabah, diantaranya memberikan kesempatan untuk memiliki emas fisik meskipun dengan keterbatasan dana tunai, memberikan kepastian harga sejak awal akad, serta dapat digunakan sebagai bentuk investasi panjang. Selain itu, produk ini juga dinilai mampu memberikan perlindungan terhadap fluktuasi harga emas karena harga jual telah ditentukan sejak awal transaksi.

Meskipun demikian, produk cicil emas juga memiliki beberapa kendala, seperti adanya komitmen pembayaran jangka panjang serta risiko gagal bayar dari nasabah. Selain itu, sebagian masyarakat masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai mekanisme pembiayaan syariah sehingga produk cicil emas sering disamakan dengan kredit konvensional. Oleh karena itu, diperlukan edukasi dan transparansi dari pihak perbankan syariah agar masyarakat dapat memahami perbedaan mendasar antara pembiayaan syariah dan sistem konvensional.

## **3. Gadai Emas (*Rahn*)**

Menurut (Fathonah, 2017) Gadai Emas syariah pada perbankan syariah merupakan salah satu produk pembiayaan yang menggunakan emas, baik dalam bentuk perhiasan maupun emas batangan, sebagai jaminan untuk memperoleh dana tunai. Produk ini menjadi alternatif pembiayaan yang dinilai cepat, aman, dan praktis bagi nasabah. Melalui gadai emas syariah, nasabah dapat memperoleh pinjaman dana dengan proses yang lebih mudah dan prosedur yang relatif lebih singkat dibandingkan dengan produk pembiayaan lainnya.

Produk gadai emas syariah dinilai aman bagi pihak bank karena terdapat jaminan berupa emas yang memiliki nilai tinggi dan cenderung stabil, bahkan mengalami kenaikan nilai dari waktu ke waktu. Selain itu, produk ini juga memberikan kemudahan bagi nasabah karena emas yang digadaikan dapat dimiliki kembali setelah nasabah melunasi pinjaman sesuai ketentuan yang berlaku. Dari sisi bank, kemudahan juga terlihat ketika nasabah tidak mampu melunasi kewajibannya, sebab emas yang dijadikan jaminan dapat dijual dengan relatif mudah dan memiliki nilai jual yang kompetitif karena harga emas yang cenderung stabil dan terus meningkat.

Pada dasarnya, gadai emas di perbankan syariah merupakan gabungan dari dua akad, yaitu akad qardh sebagai bentuk pembiayaan atau pinjaman, serta akad ijarah yang berkaitan dengan biaya jasa penyimpanan dan pemeliharaan emas. Dalam praktiknya, nasabah yang menggadaikan emas akan memperoleh dana pinjaman sesuai dengan nilai taksiran yang ditentukan oleh pihak bank. Selanjutnya, nasabah juga berkewajiban membayar biaya jasa pemeliharaan dan penyimpanan emas sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh bank.

#### **4. Akad dalam Produk Cicil Emas dan Gadai Emas**

Akad merupakan kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip syariah guna menimbulkan akibat hukum tertentu. Dalam kegiatan perbankan syariah, akad menjadi landasan utama dalam setiap produk dan layanan keuangan agar terhindar dari unsur riba, gharar, dan maisir. Oleh karena itu, perbankan syariah menerapkan berbagai jenis akad seperti murabahah, mudharabah, *Rahn*, ijarah, dan musyarakah yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat serta ketentuan hukum Islam.

Seiring perkembangan produk keuangan syariah, lembaga keuangan syariah juga mulai menerapkan konsep multi akad atau hybrid contract. Menurut (Rozikin et al., 2025), multi akad merupakan suatu kesepakatan yang menggabungkan dua akad atau lebih dalam satu transaksi, sehingga konsekuensi hukum dari masing-masing akad saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Penerapan multi akad dilakukan untuk menghadirkan produk keuangan yang lebih inovatif dan fleksibel tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah.

##### **a. Akad dalam Produk Cicil Emas**

Akad yang menjadi dasar dalam produk cicil emas adalah akad murabahah. Murabahah merupakan akad jual beli di mana pihak bank terlebih dahulu membeli barang yang dibutuhkan nasabah, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga pokok yang ditambah margin keuntungan sesuai kesepakatan pada awal akad. Dalam produk Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia, bank terlebih dahulu melakukan pembelian emas dari pemasok, lalu menjual emas tersebut kepada nasabah melalui sistem pembayaran angsuran dengan margin yang bersifat tetap. Jumlah cicilan yang dibayarkan nasabah tidak mengalami perubahan hingga akhir masa pembiayaan walaupun terjadi kenaikan harga emas di pasar. Mekanisme ini telah sesuai dengan ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI No.77/DSN-MUI/V/2010 mengenai jual beli emas secara tidak tunai.

Penerapan akad murabahah memberikan kepastian harga serta keterbukaan informasi kepada nasabah karena harga pokok, margin keuntungan, jangka waktu pembiayaan, dan jumlah angsuran telah ditentukan sejak awal transaksi. Selain itu, akad ini juga membantu melindungi nasabah dari risiko fluktuasi harga emas, sehingga produk cicil emas dapat dimanfaatkan sebagai instrumen investasi sekaligus sarana menjaga nilai aset dari pengaruh inflasi. (Kamil et al., 2026)

##### **b. Akad dalam Gadai Emas**

Akad dalam perspektif syariah dibedakan menjadi akad shahih dan akad ghairu shahih. Akad shahih merupakan akad yang telah memenuhi seluruh rukun dan syarat sesuai ketentuan syariah sehingga akibat hukum yang ditimbulkan bersifat sah dan mengikat bagi para pihak yang berakad. Suatu akad dapat dinyatakan sah apabila memenuhi unsur-unsur penting seperti adanya pihak yang berakad, objek akad, tujuan akad, serta ijab dan qabul. Dalam praktik lembaga keuangan syariah, keabsahan akad menjadi hal utama agar transaksi terhindar dari unsur riba, gharar, dan ketidakjelasan yang dilarang dalam islam.

Salah satu akad yang banyak digunakan dalam produk gadai emas syariah adalah akad *Rahn*. *Rahn* merupakan akad gadai yang dilakukan dengan menjadikan suatu barang bernilai sebagai jaminan atas utang. Barang yang dijadikan jaminan disebut marhun, sedangkan pihak yang menggadaikan disebut rahin dan pihak penerima gadai disebut murtahin. Menurut Abdul Ghufron, syarat barang yang dapat dijadikan marhun adalah memiliki nilai ekonomis, dapat diperjualbelikan, dapat diserahterimakan, serta menjadi milik penuh rahin. Dalam praktik gadai emas syariah, barang yang digunakan sebagai jaminan berupa emas perhiasan maupun logam mulia karena memiliki nilai ekonomi yang stabil dan mudah ditaksir nilainya.

Selain mahrun, unsur penting dalam akad *Rahn* adalah marhun bih atau utang yang dijamin. Ulama Syafi'iyah dan Malikiyah yang menjelaskan bahwa utang dalam akad *Rahn* harus jelas jumlahnya, bersifat tetap dan wajib dibayar, serta nilainya tidak melebihi nilai barang jaminan. Dalam praktik gadai emas syariah, penentuan nilai mahrun dilakukan melalui proses penaksiran oleh pihak bank menggunakan alat khusus agar nilai pembiayaan sesuai dengan nilai emas yang dijaminkan. Hal ini bertujuan untuk menjaga keadilan dan menghindari kerugian bagi kedua belah pihak.

Keabsahan akad *Rahn* juga ditentukan oleh kecakapan pihak yang berakad ('aqidain). Menurut jumhur ulama, akad hanya dapat dilakukan oleh pihak yang telah baligh, berakal, dan cakap hukum. Dalam praktik lembaga keuangan syariah, syarat tersebut dibuktikan dengan kepemilikan kartu identitas resmi seperti KTP. Selain itu, akad *Rahn* harus disertai shighah atau ijab dan qabul sebagai bentuk kesepakatan kedua belah pihak. Dalam praktik gadai emas syariah, ijab dan qabul diwujudkan melalui penandatanganan Surat Bukti *Rahn* (SBR) yang memuat ketentuan pembiayaan, jangka waktu, dan hak serta kewajiban masing-masing pihak.

Dalam pelaksanaannya, barang gadai yang berupa emas disimpan oleh pihak bank di tempat yang aman seperti lemari besi selama masa pembiayaan berlangsung. Barang gadai tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima gadai kecuali untuk biaya pemeliharaan dan penyimpanan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa akad *Rahn* dalam gadai emas syariah tidak bertujuan mengambil keuntungan dari barang jaminan, melainkan sebagai bentuk perlindungan atas pembiayaan yang diberikan. Dengan demikian, penerapan akad *Rahn* pada produk gadai emas telah sesuai dengan prinsip keadilan dan keamanan transaksi. (Riani, 2019)

### **Pengembangan Hipotesis**

**H1:** Implementasi mekanisme bullion bank berpengaruh terhadap efektivitas produk cicil emas di BSI KC Banyuwangi Basuki Rahmat.

**H2:** Implementasi mekanisme bullion bank berpengaruh terhadap efektivitas produk gadai emas di BSI KC Banyuwangi Basuki Rahmat.

**H3:** Penerapan akad syariah dalam mekanisme bullion bank mampu meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap produk cicil dan gadai emas.

**H4:** Sistem pengelolaan dan penyimpanan emas pada mekanisme bullion bank mendukung optimalisasi layanan produk emas syariah di BSI KC Banyuwangi Basuki Rahmat.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis dan studi kasus. Penelitian kualitatif digunakan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam melalui data berupa hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi (Moleong, 2017). Pendekatan deskriptif analitis digunakan untuk menggambarkan sekaligus menganalisis implementasi mekanisme bullion bank pada produk cicil dan gadai emas di Bank Syariah Indonesia KC Banyuwangi Basuki Rahmat berdasarkan teori, regulasi, dan prinsip syariah yang berlaku (Sugiyono, 2022). Adapun pendekatan studi kasus digunakan karena penelitian difokuskan pada satu objek tertentu sehingga peneliti dapat memperoleh pemahaman secara lebih mendalam mengenai praktik layanan emas syariah di BSI.

Penelitian dilaksanakan di Bank Syariah Indonesia KC Banyuwangi Basuki Rahmat. Pemilihan lokasi dilakukan karena kantor cabang tersebut memiliki layanan produk emas yang aktif, meliputi cicil emas, gadai emas, dan emas digital melalui aplikasi BYOND by BSI, sehingga relevan dengan fokus penelitian mengenai implementasi bullion bank pada perbankan syariah.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dan observasi kepada pegawai layanan emas, customer service, marketing, serta nasabah pengguna produk cicil emas dan gadai emas di Bank Syariah Indonesia KC Banyuwangi Basuki Rahmat. Data tersebut digunakan untuk memperoleh informasi mengenai mekanisme cicil emas, gadai emas, penerapan akad syariah, sistem margin, manajemen risiko, serta implementasi bullion bank. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, brosur produk, regulasi OJK, dan Fatwa DSN-MUI yang berkaitan dengan kegiatan usaha bullion dan pembiayaan emas syariah.

Dalam pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling karena subjek dipilih sebagai narasumber yang relevan dengan studi kasus yang sedang dibahas (Subhaktiyasa, 2024). Dalam penelitian ini manajer operasional, staff Pawning Appraisal (pegawai layanan emas) serta Pawning Sales Officer (Marketing pembiayaan cicil emas dan gadai) BSI Banyuwangi Basuki Rahmat berperan sebagai subjek dalam penelitian. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 2014). Reduksi data dilakukan dengan memilih dan memfokuskan data yang relevan dengan penelitian. Selanjutnya data disajikan dalam bentuk uraian deskriptif agar mudah dipahami dan dianalisis. Tahap terakhir dilakukan dengan menarik kesimpulan berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi mengenai implementasi mekanisme bullion bank pada produk cicil dan gadai emas di Bank Syariah Indonesia KC Banyuwangi Basuki Rahmat.

### **Hasil Penelitian**

#### **1. Implementasi Cicil Emas**

Produk cicil emas di Bank Syariah Indonesia merupakan layanan pembiayaan kepemilikan emas berbasis syariah yang memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memiliki logam mulia melalui sistem angsuran. Dalam implementasinya, produk ini menggunakan akad murabahah dan *Rahn*. Akad murabahah digunakan dalam transaksi jual beli emas antara bank dan nasabah, sedangkan akad *Rahn* digunakan sebagai pengikatan jaminan selama masa pembiayaan berlangsung.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di Bank Syariah Indonesia KC Banyuwangi Basuki Rahmat, pengajuan cicil emas dapat dilakukan melalui kantor cabang

maupun aplikasi BYOND by BSI. Persyaratan pengajuan tergolong sederhana, yaitu nasabah minimal berusia 21 tahun dan maksimal 60 tahun pada saat pembiayaan berakhir. Dokumen utama yang diperlukan berupa KTP, sedangkan pembiayaan diatas Rp 50 juta wajib melampirkan NPWP. Dalam produk cicil emas, BSI menyediakan dua jenis logam mulia, yaitu emas Antam dan BSI Gold. Produk BSI Gold merupakan hasil kerja sama antara Bank Syariah Indonesia dengan PT Hartadinata Abadi Tbk sebagai produsen logam mulia. sistem cicil emas di BSI memberikan beberapa pilihan uang muka atau down payment (DP) kepada nasabah. Besarnya DP mempengaruhi margin pembiayaan yang dikenakan oleh pihak bank. Ada beberapa pilihan terkait DP yaitu 20% dengan margin 13,5% dan DP 10%, 5% dan 0% dengan margin 9,5%. Fasilitas DP 0% hanya diperuntukkan bagi nasabah payroll BSI sebagai bentuk mitigasi risiko pembiayaan.

Penelitian yang telah dilakukan terkait implementasi produk cicil emas dalam tinjauan investasi syariah di Bank Syariah Indonesia KC Banyuwangi Basuki Rahmat menggunakan berbagai indikator. Yang mana indikator ini akan diuraikan dalam beberapa poin guna mengetahui kesesuaian dalam praktiknya. Hasil analisis penelitian dapat dilihat pada Tabel 1, Tabel 2, Tabel 3, dst.

**Tabel 1. Kesesuaian Akad Cicil Emas**

No	Interpretasi	Indikator
1	Sebelum akad dilaksanakan, pihak bank terlebih dahulu memberikan penjelasan kepada nasabah mengenai harga beli emas yang berlaku saat itu serta harga jual yang telah ditentukan oleh bank.	Kesepakatan harga jual dan beli
2	Hal ini dibuktikan ketika terjadi fluktuasi harga emas, angsuran nasabah tetap tidak mengalami kenaikan untuk menyesuaikan harga emas karena telah ditetapkan dan diikat melalui akad sejak awal.	terhindar dari unsur gharar, riba, dan maysir.
3	Setelah nasabah dan bank menyepakati akad murabahah, kepemilikan emas secara otomatis berpindah kepada nasabah. Namun, emas tersebut kembali diikat dengan akad <i>Rahn</i> (gadai) sebagai jaminan karena nasabah masih memiliki kewajiban untuk melunasi sisa pembayaran pembiayaan emas tersebut.	Penggunaan akad Murabahah dan <i>Rahn</i> yang sesuai

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, implementasi akad pada produk cicil emas di Bank Syariah Indonesia KC Banyuwangi Basuki Rahmat telah sesuai dengan prinsip syariah. Akad murabahah diterapkan dalam proses jual beli emas, di mana bank terlebih dahulu membeli emas yang diinginkan nasabah kemudian menjual kembali kepada nasabah dengan margin keuntungan yang telah disepakati di awal akad. Juga akad *Rahn* sebagai pengikatan jaminan. Juga menunjukkan adanya kepastian transaksi, kejelasan objek pembiayaan, serta kesesuaian dengan prinsip syariah karena seluruh ketentuan akad dijelaskan kepada nasabah sebelum transaksi dilakukan.

Dapat diambil kesimpulan bahwasannya proses akad ini tidak mengandung unsur gharar, riba, dan maysir, karena nasabah tidak perlu khawatir ketika emas mengalami kenaikan dan pembiayaan ini tidak menimbulkan spekulasi.

**Tabel 2. Pengelolaan Risiko**

No	Interpretasi	Indikator
----	--------------	-----------

## Currency:

### Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah

Volume 04, Nomor 02, Mei 2026

ISSN: 2963-9387//e-ISSN: 2963-7465

1	Hal tersebut disebabkan karena harga emas telah ditetapkan dan disepakati sejak akad berlangsung. Oleh karena itu, ketika harga emas mengalami kenaikan, nasabah tidak perlu merasa khawatir terhadap besarnya cicilan yang harus dibayarkan.	Tidak ada pengaruh pada harga cicilan saat fluktuasi harga
2	Apabila nasabah mengalami gagal bayar, emas dapat dialihkan menjadi akad <i>Rahn</i> (gadai) dan dijadikan sebagai jaminan. Selain itu, emas juga dapat dijual, kemudian hasil penjualannya digunakan untuk melunasi kewajiban nasabah. Jika terdapat sisa dana dari penjualan tersebut, maka akan dikembalikan ke rekening nasabah sehingga baik pihak bank maupun nasabah tidak mengalami kerugian.	Solusi terhadap kredit macet dilakukan tanpa merugikan salah satu pihak.

Berdasarkan hasil penelitian, pengelolaan risiko pada produk pembiayaan cicil emas di Bank Syariah Indonesia telah sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan yang berlaku. Fluktuasi harga emas tidak mempengaruhi pembiayaan karena harga telah ditetapkan sejak akad dilakukan. Sementara itu, risiko kredit macet diselesaikan melalui akad *Rahn* (gadai) atau penjualan emas untuk melunasi kewajiban nasabah. Jika terdapat sisa hasil penjualan, dana tersebut akan dikembalikan kepada nasabah. Dengan demikian, pengelolaan risiko dilakukan secara adil dan transparan tanpa merugikan salah satu pihak.

“Selama saya menangani produk cicil emas, memang pernah ada nasabah yang telat bayar, bahkan ada juga yang benar-benar tidak bisa melanjutkan pembayaran. Kredit macet di sini bisa terjadi cuma satu bulan, tapi ada juga yang berlanjut sampai bulan berikutnya. Biasanya langkah pertama yang kami lakukan adalah menghubungi nasabah dulu untuk memastikan apakah masih sanggup membayar atau tidak. Kalau ternyata memang sudah tidak sanggup, maka emas yang masih dijamin di bank akan dijual. Hasil penjualannya dipakai untuk menutupi sisa kewajiban nasabah, lalu kalau ada kelebihan uang dari hasil penjualan tersebut, sisanya tetap dikembalikan ke rekening nasabah.”

Hal tersebut disampaikan oleh ibu Reiza Muflichin selaku pegawai Pawning Appraisal di BSI KC Banyuwangi Basuki Rahmat. Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa penyelesaian kredit macet pada produk cicil emas dilakukan dengan cara yang tetap memperhatikan kepentingan kedua belah pihak, sehingga tidak merugikan bank maupun nasabah.

## 2. Implementasi Gadai

Produk gadai emas di Bank Syariah Indonesia merupakan layanan pembiayaan berbasis syariah yang memberikan fasilitas pinjaman dana kepada nasabah dengan jaminan emas. Berdasarkan hasil observasi di Bank Syariah Indonesia KC Banyuwangi Basuki Rahmat, produk gadai emas menggunakan akad *Rahn*, *qardh*, dan *ijarah*. Akad *Rahn* digunakan sebagai akad pengikatan jaminan emas, akad *qardh* digunakan sebagai akad pinjaman dana kepada nasabah, sedangkan akad *ijarah* digunakan dalam pembayaran biaya penitipan dan pemeliharaan emas selama masa gadai berlangsung. Produk gadai emas banyak digunakan masyarakat karena proses pencairannya relatif cepat serta persyaratan yang cukup mudah.

Dalam implementasinya, pihak bank melakukan penilaian atau taksiran terhadap emas yang dijadikan jaminan. Besarnya nilai pembiayaan dipengaruhi oleh jenis emas yang

digadaikan. Logam mulia batangan memperoleh nilai pembiayaan lebih tinggi yaitu 95% dari taksiran harga dibandingkan emas perhiasan yang hanya 80% karena memiliki tingkat likuiditas dan kestabilan harga yang lebih baik. margin dan biaya administrasi pada produk gadai emas dibedakan berdasarkan nominal pembiayaan yang diajukan nasabah untuk pembiayaan Rp.500.000-Rp.100.000.000 margin atau biaya titip sebesar 1,61% perbulan dengan biaya administrasi mulai dari Rp.25.000-Rp.80.000 dan pembiayaan diatas Rp.100.000.000 margi hanya 1,21% dengan biaya administrasi Rp.200.000.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Manajer Operasional Bank Syariah Indonesia KC Banyuwangi Basuki Rahmat, biaya penitipan atau biaya titip pada produk gadai emas wajib dibayarkan setiap 4 bulan sekali sesuai ketentuan bank. Apabila nasabah mengalami kendala dalam pembayaran biaya penitipan, pihak bank akan melakukan komunikasi terlebih dahulu dengan nasabah untuk mencari solusi penyelesaian yang sesuai. Dalam kondisi tertentu, pihak bank dapat melakukan penjualan sebagian emas jaminan untuk menutupi biaya penitipan yang belum dibayarkan. Selain itu, apabila nilai taksiran emas masih mencukupi, bank juga dapat melakukan top up pembiayaan untuk membantu pembayaran biaya tersebut. Namun, seluruh tindakan tersebut hanya dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan dari pihak nasabah.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, mekanisme pengelolaan gadai emas di BSI menunjukkan adanya penerapan prinsip transparansi dan musyawarah dalam penyelesaian pembiayaan. Pihak bank tidak langsung melakukan penjualan agunan tanpa persetujuan nasabah, melainkan terlebih dahulu memberikan alternatif penyelesaian sesuai kondisi finansial nasabah.

### **3. Implementasi Bullion Bank dan Regulasinya**

Berdasarkan hasil penelitian di Bank Syariah Indonesia KC Banyuwangi Basuki Rahmat, implementasi bullion bank dilakukan melalui layanan emas digital, rekening emas, cicil emas, dan gadai emas yang terintegrasi dalam sistem perbankan syariah. Kehadiran bullion bank menjadi bentuk pengembangan layanan emas berbasis digital dan syariah yang memudahkan masyarakat dalam melakukan investasi maupun transaksi emas.

Dalam implementasinya, layanan bullion di BSI dapat diakses melalui aplikasi BYOND by BSI. Nasabah dapat melakukan pembelian emas digital menggunakan acuan harga emas Antam sementara pihak bank menyediakan sistem penyimpanan dan pencatatan kepemilikan emas secara digital yang tetap didukung oleh emas fisik sebagai underlying asset. Nasabah juga bisa melakukan pencetakan emas fisik minimal 2 gram dengan estimasi waktu penyelesaian sekitar 30 hari kerja. Selain itu, layanan bullion juga mendukung aktivitas investasi emas masyarakat melalui rekening emas dan pembiayaan emas syariah yang bertujuan meningkatkan kemudahan investasi emas, memperluas akses masyarakat terhadap investasi syariah, serta mengikuti perkembangan digitalisasi layanan perbankan.

Namun, berdasarkan hasil wawancara dengan Manajer Operasional Bank Syariah Indonesia KC Banyuwangi Basuki Rahmat, proses pengambilan emas fisik di kantor cabang Banyuwangi dalam praktiknya sering memerlukan waktu lebih dari 30 hari. Hal tersebut disebabkan karena proses pengambilan emas dilakukan melalui Butik Antam, sedangkan lokasi Butik Antam terdekat berada di Surabaya dan Bali. Oleh karena itu, jika nasabah mengambil di Kantor cabang Banyuwangi diperlukan tambahan waktu untuk proses pengiriman dan distribusi emas dari Butik Antam menuju kantor cabang Banyuwangi sebelum dapat diserahkan kepada nasabah.

Tabel 3. Regulasi Bullion Bank

No	Regulasi	Keterangan
1	UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang P2SK	Dasar hukum pengembangan dan penguatan sektor keuangan termasuk kegiatan usaha bullion
2	POJK Nomor 17 Tahun 2024	Pedoman penyelenggaraan kegiatan usaha bullion
3	Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000	Ketentuan akad murabahah Untuk cicil emas
4	Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/II/2017	Uang elektronik syariah
5	Fatwa DSN-MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002	<i>Rahn</i> (gadai syariah)
6	Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010	Jual beli emas secara tidak tunai

Implementasi bullion bank di Bank Syariah Indonesia tidak terlepas dari adanya g Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Dalam regulasi tersebut, pemerintah memberikan landasan hukum terhadap pengembangan kegiatan usaha bullion atau usaha jasa terkait emas yang dilakukan oleh lembaga jasa keuangan. Kehadiran UU P2SK menjadi bentuk dukungan pemerintah terhadap perkembangan investasi emas dan ekosistem bullion bank di Indonesia, termasuk pada perbankan syariah.

Selain itu, implementasi teknis kegiatan usaha bullion diatur lebih lanjut dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bullion. Regulasi ini menjadi pedoman bagi lembaga jasa keuangan dalam menjalankan kegiatan usaha bullion, mulai dari penyimpanan emas, perdagangan emas, pembiayaan emas, hingga layanan rekening emas dan emas digital. Otoritas Jasa Keuangan memiliki peran penting dalam mengatur, memberikan izin, dan mengawasi kegiatan usaha bullion agar berjalan aman, transparan, dan sesuai ketentuan yang berlaku. OJK juga memastikan bahwa jumlah emas yang diperjualbelikan atau disimpan sesuai dengan emas fisik yang tersedia sehingga dapat menjaga keamanan aset dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan bullion bank.

Selain regulasi dari pemerintah dan OJK, implementasi bullion bank pada perbankan syariah juga diperkuat melalui fatwa dari DSN-MUI sebagai pedoman kesesuaian syariah dalam transaksi emas. Salah satu fatwa yang menjadi dasar produk cicil emas adalah Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah. Fatwa tersebut mengatur mekanisme jual beli dengan penambahan margin keuntungan yang disepakati di awal akad. Dalam praktik cicil emas di BSI, akad murabahah digunakan ketika bank membeli emas terlebih dahulu kemudian menjual kembali kepada nasabah dengan harga jual yang telah ditambah margin dan dibayarkan secara angsuran.

Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai juga menjadi dasar pelaksanaan produk cicil emas di perbankan syariah. Fatwa tersebut menjelaskan bahwa jual beli emas secara tidak tunai diperbolehkan selama harga emas dan mekanisme pembayaran telah disepakati di awal akad serta tidak mengandung unsur riba, gharar, maupun ketidakjelasan transaksi. Pada produk gadai emas, implementasi akad diperkuat melalui Fatwa DSN-MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* yang mengatur mekanisme gadai

syariah, termasuk penggunaan emas sebagai barang jaminan dalam pembiayaan. implementasi layanan emas digital juga diperkuat melalui Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/II/2017 tentang Uang Elektronik Syariah yang menjadi landasan dalam pengembangan transaksi digital berbasis syariah, termasuk layanan emas digital pada aplikasi BYOND by BSI.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, implementasi bullion bank di Bank Syariah Indonesia menunjukkan bahwa layanan bullion telah memiliki dasar hukum dan pedoman syariah yang jelas. Adanya regulasi dari pemerintah, pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan, serta fatwa DSN-MUI menjadi faktor penting dalam menjaga keamanan, transparansi, dan kesesuaian syariah pada layanan bullion bank di Indonesia.

### **Kesimpulan**

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi mekanisme bullion bank pada produk cicil dan gadai emas di Bank Syariah Indonesia KC Banyuwangi Basuki Rahmat telah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan regulasi yang berlaku. Pada produk cicil emas, penerapan akad murabahah dan *Rahn* memberikan kepastian harga, transparansi transaksi, serta perlindungan terhadap fluktuasi harga emas sehingga terhindar dari unsur riba, gharar, dan maysir. Sementara itu, pada produk gadai emas, penerapan akad *Rahn*, qardh, dan ijarah menunjukkan adanya mekanisme pembiayaan yang aman, transparan, dan tetap memperhatikan keadilan bagi pihak bank maupun nasabah.

Selain itu, implementasi bullion bank melalui layanan emas digital, rekening emas, cicil emas, dan gadai emas memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam melakukan investasi emas berbasis syariah. Pelaksanaan layanan tersebut juga telah didukung oleh regulasi pemerintah, pengawasan OJK, serta fatwa DSN-MUI sehingga meningkatkan keamanan dan kepercayaan masyarakat terhadap layanan bullion bank di perbankan syariah.

Namun, dalam praktiknya masih terdapat beberapa kendala, seperti rendahnya pemahaman masyarakat mengenai produk pembiayaan emas syariah serta keterlambatan proses distribusi emas fisik di kantor cabang tertentu. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan edukasi kepada masyarakat serta optimalisasi pelayanan agar implementasi bullion bank di Bank Syariah Indonesia dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

### **Daftar Pustaka**

- Ardiansyah Aristama, Erina Pane, A. K. J. (2022). Multi Akad Dalam Gadai Emas Menurut Erwandi Tarmizi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 3(2), 213. <https://doi.org/10.31000/almaal.v3i2.5480>
- Bengi, E. S., Balqis, Y. S., & D., A. R. (2025). Prosedur pembiayaan cicil emas pada Bank Syariah Indonesia (BSI): Kajian mekanisme dan implementasinya. *Journal of Economic, Accounting and Management*, 3(2), 624–641.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2010). Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai. Jakarta: DSN-MUI.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2017). Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/II/2017 tentang Uang Elektronik Syariah. Jakarta: DSN-MUI.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2002). Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas. Jakarta: DSN-MUI.

## Currency:

### Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah

Volume 04, Nomor 02, Mei 2026

ISSN: 2963-9387//e-ISSN: 2963-7465

---

- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2000). Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah. Jakarta: DSN-MUI.
- Elvina, E., & Wardhana, A. (2024). Strategi Peningkatan Kinerja melalui Adopsi Media Sosial pada UMKM Makanan Ringan. *Journal of Business & Applied Management*, 17(1), 055. <https://doi.org/10.30813/jbam.v17i1.5149>
- Fathonah, S. (2017). Analisis implementasi rahn, qardh dan ijarah pada transaksi gadai emas syariah PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Serang. *Banque Syar'i: Jurnal Ilmiah Perbankan Syariah*, 3(2), 245–270. <https://doi.org/10.32678/bs.v3i2.1135>
- Kamil, T., Dwiaryanti, R., Hasanah, N., Ekonomi, F., Bisnis, D., Syariah, P., Murabahah, A., Rahn, A., & Emas, I. (2026). Analisis penerapan multi akad pada produk cicil emas di bank syariah indonesia pamekasan. *Prosiding Pengabdian Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 5 (1)(analisis penerapan multi akad pada produk cicil emas di bank syariah di indonesia pamekasan), 73–79.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru. Jakarta: UI Press.
- Moleong, L. J. (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi, Cetakan ke-36). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion. Jakarta: OJK.
- Ningsih, T. R. P. (2023). Analisis hukum ekonomi syariah terhadap transaksi digital pada layanan keuangan modern. *Justisia Ekonomika: Jurnal Magister Hukum Ekonomi Syariah*, 7(2), 935–946. <https://doi.org/10.30651/justeko.v7i2.18021>
- Rezaldo, A. D., Warsiyah, W., Saputeri, N. P., & Fakhrurozi, M. (2025). Perbandingan produk emas digital dan cicilan emas di Bank Syariah Indonesia. *Dinamika Ekonomi Syariah*, 12(1), 27–38. <https://doi.org/10.53429/jdes.v12i1.812>
- Riani, D. (2019). Analisa Akad Rahn Dan Penerapannya Pada Produk Gadai Emas Di Bank Syariah Mandiri. *Neraca Keuangan : Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 14(2), 7–8. <https://doi.org/10.32832/neraca.v14i2.2319>
- Rozikin, M., Syamilah, S., Abdurrahman, J. K. H., Kelurahan Bakung, W., Kecamatan, J., & Merah, P. (2025). Analisis Implementasi Multi Akad Produk Cicilan Emas Di Bank Syariah Indonesia Kcp.Hayam Wuruk Jambi (Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah) Analysis of the Implementation Multi-Contract Gold Installment Products At Bank Syariah Indonesia Kcp.Hayam Wuruk Jambi (*Margin : Journal Of Islamic Banking*, 5(1), 63–82. <https://doi.org/10.32764/margin.v5i1.6241>
- Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4.
- Rezaldo, A. D., Warsiyah, W., Saputeri, N. P., & Fakhrurozi, M. (2025). Perbandingan produk emas digital dan cicilan emas di Bank Syariah Indonesia. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 12(1), 27–38. <https://doi.org/10.53429/jdes.v12i1.812>

**Currency:**

**Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah**

[Volume 04, Nomor 02](#), Mei 2026

ISSN: 2963-9387//e-ISSN: 2963-7465

---

- Sari, E. N., Rizaludin, & Gunaepi, A. (2025). Analisis pembiayaan cicil emas di BSI KCP Bogor Pajajaran Bantarjati (Studi komparasi antara regulasi dengan praktik di lapangan). *Jurnal Inovasi Ekonomi Kreatif*, 6(4), 144–156.
- Subhaktiyasa, P. G. (2024). Menentukan populasi dan sampel: Pendekatan metodologi penelitian kuantitatif dan kualitatif. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 9(4), 2721–2731. <https://doi.org/10.29303/jipp.v9i4.2718>
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Zeiniye. (2023). Peluang investasi emas melalui produk cicil emas Bank Syari'ah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Situbondo. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(3), 4308–4315. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10153>